

SISTEM BAGI HASIL PENGGARAPAN SAWAH DI DESA BUNTU-BATU DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

Reski Autri Anti

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo Jalan Jendral
Sudirman Km 03 Binturu Wara Selatan Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91992

ABSTRACT

This study aims to determine the profit sharing system for cultivating rice fields in a sharia perspective. This research is a type of qualitative research and the data collection technique used in this research is interviews, observation, and documentation. Profit sharing and the system for cultivating rice fields in Buntu-batu Village using a division 3 system, where for cultivating of rice fields 2 and owners of rice fields 1 the production costs are borne by the cultivators of rice fields. From a sharia perspective, the profit-sharing system in cultivating rice fields is not fully compatible with the element of ghoror. The ambiguity of what is meant in muzara'ah dan mukhabarah contracts regarding an unclear period of time at the time of making the contract, does not present witnesses. However, it is not completely against the sharia perspective because the practice carried out by the people of Buntu-batu Village is carried out on a consensual basis and contains elements of mutual assistance.

Keywords: profit sharing, cultivation of rice fields, sharia perspective.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil penggarapan sawah dalam perspektif syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bagi hasil dan sistem penggarapan sawah di Desa Buntu-batu dengan menggunakan sistem bagi 3, dimana untuk penggarap sawah 2 dan pemilik sawah 1 dengan biaya produksi di tanggung oleh penggarap sawah. Dari perspektif syariah sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah belum sesuai sepenuhnya mengandung unsur ghoror. Ketidakjelasan yang di maksud dalam

akad muzara'ah dan mukhabarah mengenai jangka waktu yang tidak jelas pada saat melakukan akad, tidak menghadirkan saksi. Namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan perspektif syariah karena praktek yang dilakukan masyarakat Desa Buntu-batu ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan mengandung unsur tolong-menolong.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Penggarapan Sawah, Perspektif Syariah.

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pedesaan dan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan garapan di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang permata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat di manfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, globalisasi, dan berbagai hal yang mengancam kehidupan seperti bencana alam, konflik sosial dan politik. Gotong royong merupakan lembaga untuk menggalang solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia (Wahyuningsih, 2013).

Menurut Malik, Wahyuni, dan Widodo (2018). Sektor pertanian berperan penting dalam menarik tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Agar sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian, pertanian merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh

masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan menggunakan modal dan sumber daya alam yang seperti tanah dan air.

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam hidup bercocok tanam, namun tidak semua petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik tanah/lahan, karena terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : Petani sebagai pemilik tanah, petani kebun sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Demikian juga Sulawesi Selatan yang penduduknya hidup bercocok tanam pada umumnya, tapi khususnya penduduk Desa Buntu-batu pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani sebagai penggarap karena mereka tidak memiliki lahan perkebunan untuk digarap.

Sebagian masyarakat di Desa Buntu-batu umumnya adalah petani, sebagian besar adalah penggarap karena jumlah penggarap dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, beberapa cara atau sarana untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian adalah melalui suatu bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani dengan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Perjanjian bagi hasil secara umumnya dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada saat panen hasil dari hasil panen akan dibagi menurut perjanjian yang telah dibuat.

Sawah merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Buntu-batu. Sehubungan dengan keahlian seseorang dibidang pengelolaan sawah pertanian, banyak pemilik sawah yang kurang mampu mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik padi yang bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat di Desa Buntu-batu.

Sistem pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah ada pihak yang hanya memiliki lahan pertanian dan pihak yang hanya mengeloh lahan pertanian tersebut. Fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pemilik lahan pertanian yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya sendiri, mereka memiliki lahan pertanian karena dijadikan sebagai lahan investasi, disisi lain ada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mahir dalam mengelola lahan pertanian, sehingga kedua belah pihak telah mengadakan kerjasama. Islam membolehkan kerja sama seperti itu sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terabaikan.

Sifat sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak dapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, juga tidak adaketakutan akan penindasan atau tindakan yang melampaui batas. Yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terkait dalam perjanjian pengelolaan. Untuk itu bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti itu meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain (Afzalurrahman, 1995).

Bagi hasil adalah usaha yang mulia jika prinsip keadilan, kejujuran dan saling tidak merugikan selalu diutamakan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini *muzara'ah*, *mukharabah*, dan/atau *musaqah* merupakan akad yang sangat cocok digunakan bagi pihak pemilik lahan dan penggarap lahan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum bagi hasil dalam pertanian penggarapan sawah. Ketidaktahuan mereka dan tuntutan hidup yang semakin ketat menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan keuntungan sekalipun itu merugikan orang lain.

Kesepakatan bagi hasil sawah pertaniannya, sebagian warga Desa Buntu-batu membagi hasilnya sepertiga dari hasil panen, karena bibit dan pupuknya dari penggarap sawah, dan penggarap yang mengolah sawah tersebut sehingga hasil panennya di bagi sepertiga. Sehingga kebanyakan warga di Desa Buntu-batu menggunakan bagi hasil sepertiga dari hasil panen.

Muzara'ah merupakan kerjasama pertanian antara pihak pemilik lahan dengan penggarap lahan atau sawah, dimana benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan atau sawah dimana bibit yang ditanam berasal dari pengelola lahan. Dalam kedua akad tersebut biaya perawatan tanaman ditanggung oleh pengelola lahan. Sedangkan *musaqah* adalah akad antara pemilik tanah dengan pekerja untuk memelihara pohon/tanaman, sebagai upahnya adalah buah/hasil dari pohon/tanaman yang dipeliharanya (Mardani, 2012).

Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* keduanya merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian membagi hasil tanahnya kepada pemilik dan penggarap, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, bila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Suhendi, 2014). *Musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* sama-sama akad kerjasama dimana penggarap mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *musaqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan penggarap tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam *muzara'ah*, dan *mukhabarah* tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga penggarap harus menggarap (mengolah tanah) dari menanam hingga panen.

Kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta kebutuhan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Beberapa orang memiliki modal tetapi tidak dapat menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal banyak dan dapat menjalankan usaha produktif, namun ingin membantu orang lain yang kurang beruntung dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain, tidak jarang pula dijumpai orang-orang yang ekonominya benar-benar tertekan, sehingga orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

Pada masyarakat Desa Buntu-batu yang sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan maka sudah biasa terjadi perjanjian bagi hasil dalam penggarapan sawah. Di zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik, dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelolah sawahnya, termasuk penduduk Desa Buntu-batu. perjanjian kerjasama bagi hasil biasanya hanya dibuat secara lisan, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan dan rasa saling percaya bagi masyarakat Desa Buntu-batu. Penulis bermaksud menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil di Desa Buntu-batu. Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap.

Berdasarkan penjelasan di atas penulisan dapat disimpulkan keuntungan bertani dalam sistem bagi hasil sangat positif bagi kedua belah pihak. Sehingga kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi. Untuk itu peneliti memilih judul **“Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu-Batu Dalam Perspektif Syariah“** sebagai tugas akhir peneliti.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab dengan melalui pengumpulan data, sehingga rmasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu?
2. Bagaimana perspektif syariah tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu?

1.1 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jelas sistem bagi hasil penggarapan sawah khususnya di Desa Buntu-batu
2. Untuk memahami atau mengetahui lebih intensif mengenai penggarapan sawah dengan sistem menurut perspektif syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Adapun menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dalam berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Ahmad Rofiq, 2004). Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga; Jakarta: 2007).

Inti dari mekanismen investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara Shahibul Maal dengan Mudharib. Kerjasama atau kemitraan adalah karakter masyarakat ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang dan jasa. Salah satu bentuk kerjasama dengan bisnis atau ekonomi Islam

adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dan pengusaha yang memiliki keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan menerima bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* yang di sepakati bersama. (Muhammad, Yohyakarta Uji press. 2009).

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil merupakan perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu (Pasaribu, 2000). Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dalam pasal 1 menyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang di sebut “penggarap” berdasarkan kesepakatan dimana penggarap diperbolehkan oleh pemilik tersebut untuk menjalankan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1).

Secara umum, prinsip bagi hasil secara syariah dapat di lakukan dengan empat akad, yaitu : al- musyaraqah, al- mudharabah, al- musaqah, dan al- muzara’ah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak di pakai adalah al- musyarakah dan al- mudharabah, sedangkan al- musaqah dan al- muzara’ah khusus digunakan untuk pembiayaan pertanian dalam islam (Antonio, 2001).

2.2 Tinjauan Tentang Bagi Hasil Penggarapan Sawah

Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Didalam kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah dari dunia luar. Mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam (*inward looking orientation*). Namun di sisi lain, masyarakat petani sangat tergantung dari dunia luar. Mereka dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan menjadi subordinasi, objek politik pihak penguasa/pemerintah dan pihak luar, masyarakat luas (Cancian 1989). Berdasarkan sejarah, petani dan sistem pertanian di Indonesia dewasa ini, tidak lepas dari pengaruh ekonomi pasar secara nasional maupun internasional dan dinamika politik masa lalu. Demikian pula, dengan kian pesatnya perkembangan ekonomi global dewasa ini. Maka, tidak terelakkan lagi petani-petani desa di Negara kita telah terbawa dalam arus mekanisme sistem ekonomi dunia (*world system*) yang didominasi oleh sistem kapitalis (bandingkan Roseberry 1989) dalam (Gemmi, 2018).

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu istilah yang sering di gunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang di maksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang di hasilkannya seperti setengah, sepertiga atau

lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik (Azzam, 2008)

Berdasarkan, konsep kerjasama bagi hasil dalam pertanian masih dipraktikkan di berbagai belahan dunia dan terbukti mampu meningkatkan produktifitas kerja. Tidak hanya oleh Negara-negara muslim, kerjasama dengan prinsip bagi hasil juga diterapkan di Negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Blanchflower dan Oswald (1987) dalam *Oxford Economic Paper* menyampaikan bahwa pemerintah UK (Inggris) mengusulkan dua bentuk sistem bagi hasil sebagai alternative dalam sistem remunerasi, yaitu bagi hasil tunai (berdasarkan output dan bagi hasil dalam bentuk saham kepemilikan. Di California, sistem bagi hasil diterapkan oleh perusahaan pertanian untuk manajemen buruh tani dengan kompensasi yang adil. Lain halnya di Korea, implementasi sistem bagi hasil yang diterapkan mampu meningkatkan produktifitas pekerja sebesar 10% lebih baik dari pada penerapan insentif tim atau kepemilikan saham (Kato dalam IZA Germaniy, 2010) dalam (Gemmi, 2018)

2.3 Pengertian Al- Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah menurut bahasa, *Muzara'ah* memiliki dua arti yaitu *tharh* dan *zur'ah* (melempar tanaman), yang berarti modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah *hakiki* (Suhendi, 2011). Lebih tepatnya, perjanjian Al-muzara'ah tentang kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan pertanian dan penggarap yang akan ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Sebagian besar ulama *fiqh* meyakini bahwa kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* diperbolehkan (mubah). Dasar dari kemampuan ini, adalah firman Allah tentang tolong menolong.

. . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ , وَاتَّقُوا اللَّهَ
, إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2).

Berdasarkan hadits di atas yang terkandung dalam surat ini adalah berbuat baiklah kepada sesama manusia dan takwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu membantu seseorang bila hanya untuk berbuat dosa dan melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT akan memberikan siksaan yang amat berat.

Landasan hukum lain yang digunakan para ulama¹¹ dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari bnu Abbas ra (Sahrani, 2011).

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْرِمُ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya Nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzararah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamnya atau memberikan

faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka bolehditahan saja tanah itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut istilah, *Mukhabarah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap sawah dengan kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih ditanggung oleh penggarap. Dalam *Mukhabarah*, bibit yang akan di tanam di sediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *Muzara'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

Mukhabarah menurut Hanabilah ialah:

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ زَمَنَ الْعَامِلِ . وَالْمُزَارَعَةُ
هِيَ الْمُخَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنْ أَمْوَالِكِ

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu dihasilkannya dan benihnya dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”

Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *Muzara'ah* yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah adalah sebagai berikut :Shighat akad yakni ijab dan qabul, Dua pihak yang mengadakan akad (pemilik lahan dan penggarap), *Muzara'ah* dan objek *Mukhabarah* yaitubenih pertanian dan hasil pertanian (Rozalinda, 2016).Adapun syarat-syaratnya adalah: bagi hasil harus dinyatakan pada saat penutupan akad, hasil berlaku bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bagi hasil, Kedua belah pihak harus mendapatbagi hasil yang sama jenisnya, Pada saart pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya, Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya. Baik

seperempat, sepertiga, setengah dan lain-lain sesuai kesepakatan, Tidak sah jika salah satu pihak menerima biaya tambahan dari bagian hasil yang telah di sepakati sebelumnya (Antonio, 2001).

Syafe'I (2001), Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* antara lain: (a) *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* berakhir. (b) Salah satu seorang yang berakad meninggal dunia. (c) Adanya udzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, antara lain: Tanah garapan dijual untuk melunasihutang, Penggarap tidak bisa mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan lainnya.

Hikmah yang terkandung dalam *Muzara'ah* dan mukhabarah adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang mengelolanya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan dari penggarapan tanah tersebut (Sahrani dan Abdullah, 2011). Hikmah yang lainnya dari masalah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah menciptakan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menyeimbangkan perekonomian dengan menghilangkan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Meskipun tentunya islam tidak menganjurkan kesetaraan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi individu.

Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* Sahih menurut Hanafiyah adalah: Segala kebutuhan pemeliharaan tanaman diserahkan kepada penggarap, Pembiayaan atas

tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, Hasil yang diperoleh didasarkan pada hasil kesepakatan pada waktu akad, penyiraman atau perawatan tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Namun, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau merawat tanaman, Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan, Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah Fasid* menurut Hanafiyah, sudah disinggung bahwa ulama Syafi'iyah melarang *Muzāra'ah* jika benih dari pemilik kecuilibila dianggap sebagai *Musyāqoh*. Begitu pula jika benih penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam *Musyāqoh*. Dengan demikian hasil dari pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberi upah. Hukum *Muzāra'ah* menurut Hanafiyah, di antara hukum-hukum yang terdapat dalam *Muzāra'ah fasid* adalah: Penggarap tidak berkewajiban mengelola, Hasil yang keluar merupakan pemilik benih, Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

Pengertian *Musaqah*

Musaqah secara bahasa adalah *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonim dengan *asy-syurbu*, yang artinya memberi minum. Penduduk madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *amila* yang artinya bekerja (bekerja sama). Menurut ketentuannya *musaqah* adalah suatu

akad memberi pohonan kepada orang untuk digarapnya asalkan ketentuan hasil buahnya dibagi diantara mereka berdua.

Menurut ulama Syafi'iyah, pengertian *al-musaqah* adalah berartibermuamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau anggur untuk merawat mereka dengan menyiram dan merawat, dengan ketentuan hasil buahnya dibagi di antara mereka berdua (Muslich, 2006). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bukunya "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", *al-musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari mana si penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyiram dan merawat. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001)

Menurut Asro Dan Kholid (2011). *Musaqah* adalah bagian dari *Muzara'ah* artinya penggarapan hanya bertanggung jawab atas menyiram dan merawat dengan menggunakan peralatan mereka sendiri. manfaat tetap diperoleh dari presentase hasil pertanian. Jadi tetap dalam kerangka kerjasama bagi hasil pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, ada lima rukun *musaqah* sebagai berikut: Shigat, yang kadang-kadang dilakukan dengan jelas (sharih) dan samar-samar (kinayah). Wajib shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan, Dua orang atau pihak yang mengadakan akad, disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengawasan Kebun dan semua pohon/tanaman yang berbuah, semua pohon/tanaman yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah setiap tahunan maupun yang berbuah hanyasekali lalu mati seperti padi, jagung,

dan yang lainnya, Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut pohon/tanam yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun.

Hukum *musaqah* yang sah menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut: Segala kebutuhan untuk perawatan tanaman/pohon diserahkan kepada penggarap. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan, Jika pohonnya tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Akad yang bersifat lazim bagi kedua belah pihak tidak boleh diputuskan tanpa persetujuan salah satu pihak, Pemilik dapat memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali dia sudah tua, dapat menambahkan hasil dari persyaratan yang telah disepakati, Penggarap tidak boleh memberikah *musaqah* kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, demikian sebaliknya.

Dasar hukum musaqah adalah hadits yang ditulis oleh Iman Muslim Dari Ibnu Amr r.a, Bahwa Rasulullah Saw, Bersabda :

أَعْطَى خَيْبَرَ نِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ
خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
شَطْرَهَا

“Memberikan tanah khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa rasul menyerahkan tanah khaibar ini kepada yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi” (Syafe’i, 209).

Islam mensya'riatkan dan memungkinkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Tekadang beberapa orang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Oleh karena itu sya'riat membolehkan mu'amalah, agar kedua belah pihak sama-sama dapat mengambil keuntungan. Hikmah dari diperbolehkannya kerjasama dalam bentuk *musaqah* adalah saling tolong-menolong dan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan (Syarifuddin : 244).

2.5 Landasan Hukum bagi hasil pertanian

Masalah muamalah dalam syariah Islam di atur dalam Al-qur'an dan hadits sebagai penjelasannya. Dalam pengertian ini Al-qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bagi hasil ini diperbolehkan dengan sistem muzara'ah/mukhabarah. Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam masalah pertanian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, dalam penjelesan umum nomor 3 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: "sangat merugikan bagi bagi mereka dari golongan yang kuat, seperti halnya golongan yang kuat. Kasus dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas jika demikian, undang-undang ini berlaku dibidang pertanian yang bertujuan mengatur peranian bagi hasil dengan tujuan: hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap, dalam rangka untuk melindungi petani penggarap biasanya dalam posisi lemah dengan perjanjian bagi hasil, yaitu, sebagai aturan karena tidak banyak lahan yang

tersedia, untuk memastikan status hukum yang adil, sedangkan orang yang ingin menjadi penggarap sangat besar, dengan terciptanya syarat a dan b, maka kegembiraan petani akan meningkat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil).

2.6 Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah Dan Penggarap Menurut Hukum Islam.

Hak dan kewajiban pemilik tanah dalam perjanjian hasil adalah berhak atas bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama (Ghazali, 2010). Dalam hal ini bagian berarti sepertiga bagian, dimana satu bagian bagi pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh penyerahan termasuk benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik tanah dan penggarap, selain meletakkan hak kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Apa yang dilakukan petani dalam perjanjian bagi hasil untuk memperoleh sebagian dari tanah garapannya sebagai imbalan atas jasa-jasanya menurut isi kesempatan bersama memelihara atau mengolah sawah dengan baik dan teratur sebagai pemiliknya sendiri.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi dari Febrianzah Zahiruddin (2015) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di desa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam

kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut Hukum Islam.

Kedua, Jurnal dari Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash (2015) “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Dalam jurnal tersebut meneliti bagaimana sistem perjanjian bagi hasil pertanian di desa tersebut. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ika Rukmana (2019) judul skripsi Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Dalam hasil penelitian tersebut kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Plumbon kecamatan suruh kabupaten semarang adalah penggarapan sawah secara *paroan* yaitu aplikasi dari praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut perspektif hukum Islam akad dan pelaksanaan dari akad bagi hasil penggarapan sawah secara *paroan* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Plumbon Kecamatan suruh sudah sesuai dengan hukum Islam, Karena dalam akad dan pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah*, walaupun dalam pembagian hasil dari penggarapan sawah tersebut tidak sesuai dengan persentase pada akad awal karena ada faktor tertentu serta adanya rasa saling tolong menolong dan keadilan, pemilik sawah merelakan pembagian tersebut, karena pemilik sawah tidak merasa dirugikan secara materi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono (2017) dengan judul “Tinjau Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walerang Timur Kabupaten Luwu”. Dari hasil penelitian terhadap sistem bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon* tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Kelima, Penelitian pernah dilakukan oleh Henti Hariani (2019) “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum terlaksana sesuai dengan ketentuan bagi hasil kerana cara bagi hasilnya ada prinsip ketidakadilan, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Di dalam Islam bagi hasil penggarapan sawah ini disebut *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dan dimana hasilnya nanti di bagi sesuai kesepakatan dan yang terjadi pada pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat ada beberapa point

belum sesuai dengan mukhabarah dalam ajaran agama Islam yaitu mulai dari akad dan pelaksanaan bagi hasilnya. Akad yang mereka lakukan atas dasar kepercayaan saja tidak dibuat dengan tertulis dan juga jangka waktu berapa mereka menggarap tidak disebutkan dan bagi hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana mereka mengambil bagian terlebih dahulu tanpa hasil dikumpulkan terlebih dahulu tanpa hasil di kumpulkan terlebih dahulu dan pemilik tanah pun mengambil bagian yang lebih besar dari penggarap sehingga yang menggarap merasa rugi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka penelitian sebelumnya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian untuk mengali dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Seperti halnya Basrowi dan Suwandi (2008), definisi penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengidentifikasi subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam keidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dituntut harus memilih objek sasaran yang tepat.

Berdasarkan pendapat tersebut, secara umum penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan sesuatu fenomena tertentu, suatu fenomena yang bersifat kausal dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Nassaji (2015) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif atau penelitian deskripsif bertujuan untuk

menggambarkan sesuatu fenomena dengan berbagai karakter yang melingkupinya. secara mendalam, Nassaji juga menyebutksn bahwa penelitian ini lebih mementingkan apa dari pada bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Tujuan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sani, Manurung, Suswanto, dan Sudiran (2017) adalah bahwa metode kualitatif bertujuan mengungkap fenomena yang ada dan memahami makna fenomena tersebut.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma religious pendekatan Al-Qur'an, alasan menggunakan paradigma religious sebagai pijakan yang sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Paradigma religius adalah paradigma yang mengusung kebenaran berdasarkan wahyu Tuhan (Rismawati, 2020). Menurut Kuntowijoyo (2007.p.7.) dalam Rismawati (2020) bahwa paradigma religious dengan istilah paradigma Al-Qur'an. Paradigma Al-Qur'an dalam pengertian ini merupakan suatu kontruksi pengetahuan yang memberikan gambaran akseologi dan wawasan epistemologis (Mulawarman, 2014). Selain itu, menurut Kuntowijoyo (2007.p.12) kontruksi pengetahuan dibangun bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai normatif Al-Qur'an pada tataran moral dan sosial, yang disebut ilmu sosial profetik. Al-Qur'an merupakan sumber inspirasi bagi segala aspek kehidupan semua tertera secara jelas dan tak terkecuali mengenai kehidupan sosial. Al-Qur'an mengajak manusia untuk merenungi fenomena-fenomena yang terjadi baik pada sesama manusia, khususnya terlebih kepada Allah Swt.

Berdasarkan syariat Islam, segala sesuatu mengenai kerjasama penggarapan sawah telah diatur, mulai dari hukum, aturan, syarat, serta tata cara kerjasama

dalam penggarapan sawah. Pada praktiknya sistem kerjasama dalam penggarapan sawah dalam hukum cenderung pada praktik *muzara'ah*, *mukhabarah* dan praktik *musaqah*. Sistem kerjasama *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedang benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik lahan. Kerjasama *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama dan biaya, benihnya dari pihak penggarap. Sedangkan *musaqah* adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang dimana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja.

Dilihat dari konteksnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Namun dalam konsepnya terdapat perbedaan yaitu dalam hal modal seperti dalam penjelasan di atas. Sedangkan *musaqah* merupakan bagian dari *muzara'ah* hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan peralatan mereka sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip utama dari kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian adalah saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Dengan begitu kebutuhan hidup kedua belah pihak yang di dalam kerjasama pengelolaan lahan ini dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Buntu-batu, Kecamatan Bua Ponrang,

Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dalam bidang pertanian. Desa ini memiliki wilayah pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dan banyak pemilik kebun menjadikan kebun mereka menjadi lahan persawahan. Sistem perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Didalam bagi hasil tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan dan kerugian akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Salah satu prinsip penting yang di ajarkan Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa di Desa Buntu-batu terdapat tanah persawahan yang luas yang membangun perekonomian masyarakat setempat. Rata-rata masyarakat Desa Buntu-batu memiliki tanah persawahan seluas 1 hektar sampai 2 hektar, namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahaan sehingga banyak dari

masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Buntu-batu yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil. Dalam hal ini pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung kesepakatan antara kedua pihak.

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu-batu dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik modal dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi, apabila biaya atau modal di tanggung oleh pemilik lahan seperti pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan penggarap aktivitasnya mencakup pemeliharaan dan pengelolaan, maka besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak dari hasil panen ditentukan, misalnya dua bagian untuk pemilik modal/lahan dan satu untuk penggarap atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah di sepakati pada awal akad. Namun apabila seluruh biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh si penggarap, maka pembagian hasilnya akan di bagi sesuai imbalan yang telah di sepakati pada awal akad, misalnya penggarap mendapatkan dua bagian sedang pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian.

Dari penjelasan di atas, maka di simpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu-batu sesuai dengan sistem bagi hasil

mukhabarah dan sesuai yang dianjurkan syariat islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil diatas yang dianjurkan oleh syariat islam khususnya dalam bidang pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama dalam sistem bagi hasil di Desa Buntu-batu adalah sangat beragam dimana, dalam hal ini ada pemilik lahan yang hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap lahan yang menyediakan bibit hingga perawatan tanaman di tanggung oleh pengelola lahan dan pembagian yang dilakukan satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap lahan. Ada juga yang membagi satu dari hasil panen atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dari penjelasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Buntu-batu yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola/penggarap yang mengadakan akad dan walaupun sistem bagi hasil yang dilakukan bermacam-macam namun sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem bagi hasil mukhabarah yaitu sisten yang diajurkan agama islam.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik sawah dan penggarap sawah dalam bentuk pernyataan lisan dan juga secara tertulis tetapi kebanyakan masyarakat yang melakukan secara

lisan tanpa menghadirkan saksi atas dasar kepercayaan, serta jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas. Dan pembagian bagi hasil pada saat panen dibagi 3 dimana penggarap 2 bagian dan pemilik sawah 1 bagian dengan catatan penggarap yang menanggung semua biaya yang dikeluarkan pada saat dilaksanakan penggarapan.

2. Akad perjanjian kerjasama sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong antara manusia. Namun dalam hal penanggungan kerugian bias dikatakan tidak sesuai dengan perspektif syariah, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik sawah dan penggarap sawah tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut penulis cara seperti ini tidak sah.
3. Bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Buntu-batu memiliki persamaan dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam dalam arti sudah sesuai dengan sistem yang disyari'atkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam konsep mukhabarah. Yang dimana penggarap yang menanggung semua biaya produksi sampai

bertanggung jawab pada pemeliharaan disebut dengan konsep mukhabarah.

SARAN

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan/sawah dan penggarap sawah sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis, supaya jika ada yang melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat. Dalam berlangsungnya kerjasama penggarap tidak boleh melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak harus mengutamakan sikap kejujuran dan keadilan. Penelitian berharap penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya dengan tema lain maupun sub tema yang sama dengan kajian yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan Standar Kemenag Ri.

Adhe Negara, 2013, skripsi." Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang".

Afzalurrahman, (1995), *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi Yogyakarta: Dana Bhakti.

Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001) "*Bank Syariah*", (Jakarta : Gema insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Asro, Muhammad dan Kholid, Muhammad.(2011), *Fiqih Perbankan*, Pustaka Setia, Bandung.

Azzam, A.A.M., (2008), *Fiqh Muamalat*, Sistem Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Renekacipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, (Jakarta: EGC).
- Gemmi, Asmira. 2018. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Tanarigella Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Palopo: Program Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Ghazali, Abdurrahman. (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group cet, ke-1. hlm 122.
- Hadi, Sustrisno. (1975), *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Henti hariani, 2019. Skripsi, ”Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawing Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat DiTinjau Menurut Hukum Islam”.
- Ika Rukmana, (2019), Skripsi, *Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang).
- “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*”, (2007), Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Keilmuan*. Jakarta: Yayasan Rumah Penelaah.
- Malik, M.K, Wahyuni, S dan Widodo, J. (2018) ” Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang,” *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial* 12, No 1: 26.
- Mardani, (2012), *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Rawa Manggung.
- Mifthakhul Khoiriyah, 2015, Skripsi, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”.
- Moleong, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2006), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. (2010), *Metode Penelitian*, Cet. Xi; Jakarta: Bumi Aksara.
- Partanto, Pius dan Barry, Dahlan. (2001), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Putri, Meidya. 2015, *Fenomena Konvergensi dan Tren Akuntansi Kapitalis: Pelaporan Nilai Tambah Syariah*. Makalah. Batusangkar: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar..
- Rdwan, A.A, (2016), *Iqtashoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, Lumajang : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Vol.5, No 1, h 38.
- Rozalinda, (2016), *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ruslan, Rosady. 2008. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, N.E, Amah, N dan Wirawan, Y.R., (2017), *Jurnal Pendidikan Ekonomi : Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung*, Vol.5 No.2, h 61.
- Sahrani, S dan Abdullah, R. (2011), *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sahrani, R.A.S, (2011), *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. (2014), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Pers,
- Suhendi, Hadi. (2013), *Fiqh Mu'amalat*, PT Raja Grofindo persada: Jakarta.
- Sugiono, (2018), *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung : Alfabeta.
- Sudaryono, (2017), *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Sukardi, (2006). *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Usaha Keluarga.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media.
- Sudarmono, 2017. Skripsi, "Tinjau Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah Di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu".
- Syafe'I, Rachmat. (2001), *Fiqh Muamalah*, hlm 211..
- Syarifuddin, Amir. (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Unggul Priyadi, Jannah Sadam, 2015, Jurnal “ Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi Di Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman Yogyakarta)”.

Wahyuni, S. (2014) “*Pemahaman Masyarakat Kelurahan Balandai Terhadap Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Kota Palopo*”, Palopo: STAIN Palopo, h. 26.td.

Wahyuningsih tri,(2013) “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat,” *Komunitas: Internasional Journal Of Indonesian Society and Culture* 3, no. 2.

Wiranata, A.B I Gede.2005.*Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zahiruddin,F. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).